



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 079/Pdt.P/2016/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Blok K, RT.021 RW.008, Nomor 19, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sekaligus bertindak untuk dan atas nama:

PEMOHON I, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, memberikan kuasa kepada:

Pemohon III, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W7-A4/Hk.05/1748/2016/ PA Crp pada tanggal 21 November 2016 sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 079/Pdt.P/2016/PA.Crp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong pada hari Sabtu di Curup tanggal 23 September 1995, sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1046/188/IX/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tertanggal 27 September 1995;
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON di Rumah Sakit Umum Daerah Curup karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Rejang Lebong, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 445/577/A.4/RSUD Curup/2016 tertanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup pada tanggal 26 Juli 2016 Selanjutnya disebut Almarhum;
3. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Mas'ud telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya yang bernama Win-Win Parwati umur 75 tahun Masih hidup, dan sekarang tinggal di RT.002 RW.019, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK KE-1 , perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 1996;
 - b. ANAK KE-2 , laki-laki, lahir pada tanggal 9 Mei 2000;
5. Bahwa, Almarhum SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Winwin Parwati (sebagai ibu)
 - b. PEMOHON (sebagai isteri).
 - b. ANAK KE-1 (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. ANAK KE-2 (sebagai anak laki-laki kandung).

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para ahli waris kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa berhubung ibu almarhum SUAMI PEMOHON masih ada, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Bandung dan dalam keadaan sudah sepuh serta sakit-sakitan maka ibu almarhum SUAMI PEMOHON diwakilkan oleh anak kandungnya yang bernama Fajriah Ratna Wulan binti Mas'ud, bertempat tinggal di Jalan Lunjuk Jaya, Gang Puding, RT.050 RW.014, Nomor 5509, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W7-A4/ Hk.05/1748/2016/ PA Crp pada tanggal 21 November 2016 yang telah di daftarkan di

kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal ;

7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengambilan agunan pinjaman yang berada di Bank BNI Cabang Curup;

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON, merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum SUAMI PEMOHON, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON adalah:
 - a. Winwin Parwati (sebagai ibu dari Almarhum SUAMI PEMOHON);
 - b. PEMOHON (sebagai isteri dari Almarhum SUAMI PEMOHON);
 - c. Tissa Oktari binti SUAMI PEMOHON (sebagai anak kandung dari Almarhum SUAMI PEMOHON);
 - d. Ilham Hidayat bin SUAMI PEMOHON (sebagai anak kandung dari Almarhum SUAMI PEMOHON);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan seperti yang dimaksud oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan Air Bang bulan September 2016 (P1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON bin Mas'ud dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Nomor 1046/188/IX/1995 tanggal 27 September 1995, bukti tersebut telah dinazagellen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 474.3/775/0730302/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah tanggal 25 Juli 2016, bukti tersebut telah dinazagellen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tissa Ocktari Nomor 441/CS/RL/96, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 7 November 1996, bukti tersebut telah dinazagellen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Hidayat Nomor 180/CS/RL/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Mei 2000, bukti tersebut telah dinazagellen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.5)

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, juga mengajukan bukti saksi-saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI KE-1 , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama SUAMI PEMOHON dan pada saat Pemohon I menikah dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON saksi hadir yakni pada tanggal 23 September 1995 Pemohon I berstatus perawan dan suaminya jejak ;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Curup karena sakit dan telah diurus pemakamannya secara Islam sesuai agama yang dianut almarhum;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON bin Mas'ud mempunyai dua orang anak kandung yang bernama Tissa Oktari binti SUAMI PEMOHON umur 20 tahun dan yang kedua bernama Ilham Hidayat bin SUAMI PEMOHON umur 16 tahun ;
- Bahwa orang tua almarhum SUAMI PEMOHON yang masih hidup adalah Ibu kandung yang bernama Winwin Parwati binti Lili Ab.Gani karena beliau dalam keadaan sakit dan sudah tua maka diwakilkan kepada Pemohon III yang merupakan adik kandung dari SUAMI PEMOHON, sedangkan ayah kandung dari SUAMI PEMOHON yang bernama Mas'ud telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidup almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain yang bernama PEMOHON ;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengambil agunan pinjaman di bank BNI Cabang Curup karena almarhum SUAMI PEMOHON sebelum meninggal dunia ada mempunyai pinjaman di Bank BNI cabang Curup, dan telah meninggalkan agunan di Bank BNI cabang Curup;
- 2. SAKSI KE-2 , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I Pemohon II, sedangkan Pemohon III setahu saksi adalah adik ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon I yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunai skitar 5 bulan lalu karena sakit, dan telah dimakamkan secara Islam sesuai agama yang dianut almarhum semasa hidupnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III adalah adik kandung almarhum SUAMI PEMOHON yang datang mewakili ibu kandungnya yang masih hidup dan sekarang berada di Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, sedangkan ayah kandung almarhum SUAMI PEMOHON setahu saksi telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa Pemohon I dan suaminya telah mempunyai dua orang anak, anak pertama yang bernama Tissa Oktari umur 20 tahun (Pemohon II), dan anak kedua bernama Ilham Hidayat umur 16 tahun, setahu saksi Pemohon I dan suaminya tidak pernah mengangkat anak selain anak kandungnya tersebut ;
 - Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON semasa hidupnya bekerja pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong dan melakukan pinjaman uang di Bank BNI Cabang Curup dengan jaminan adalah berupa agunan pada Bank tersebut, karena almarhum SUAMI PEMOHON sekarang telah meninggal dunia, maka agunan tersebut akan diambil kembali oleh ahli warisnya;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara *voluntair* maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, majelis menilai bukti tersebut belum memenuhi syarat formal sebagai bukti, karena tidak dinazagellen oleh pejabat yang berwenang, dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 sampai dengan P.5, majelis berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon I adalah isteri sah dari SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon II (Tissa Oktari) adalah anak kesatu dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON dan Yumnaini (Pemohon I);

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Ilham Hidayat adalah anak kedua dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON dan Yusraini (Pemohon I);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.2 sampai P.5 serta keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Juli 2016, dan telah dikuburkan secara Islam sesuai agama yang dianut oleh almarhum semasa hidupnya;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON (Ibu kandung) dan PEMOHON (Isteri), Tissa Oktari binti SUAMI PEMOHON (anak kandung) dan Ilham Hidayat bin SUAMI PEMOHON (anak kandung);
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON memiliki pinjaman pada Bank BNI Kantor Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan agunan pada Bank BNI Kantor Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan petunjuk Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 11, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan permohonannya dan permohonan Para Pemohon agar Pemohon I, Pemohon II, Ilham Hidayat bin SUAMI PEMOHON dan IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum SUAMI PEMOHON telah cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016 sebagai Pewaris, dan menetapkan Ahli Waris dari almarhum adalah Pemohon I, Pemohon II, Ilham Hidayat bin SUAMI PEMOHON dan IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair (permohonan), maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON adalah:
 - 3.1 IBU KANDUNG SUAMI PEMOHON (Ibu kandung almarhum SUAMI PEMOHON);
 - 3.2 PEMOHON (Isteri almarhum SUAMI PEMOHON);
 - 3.3 ANAK KE-1 (anak kandung dari Almarhum SUAMI PEMOHON) ;
 - 3.4 ANAK KE-2 (anak kandung dari Almarhum SUAMI PEMOHON) ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi S.Ag.** dan **Rogaiyah S.Ag**

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 079/Pdt.P/2016/PA.Crp. tanggal 19 Desember 2016 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Rita Elviyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I. Pemohon II dan Pemohon III ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi , S.Ag

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	291.000,00

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 079 /Pdt.P/2016 /PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)